



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 01);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa yang sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa



- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Dompus
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Dompus
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Dompus
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Dompus
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Dompus

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Dompus berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Dompus ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi ... (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 03 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 06 Tahun 2019

## TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA


## Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompu Tahun 2019

No.	Nama Desa	Alokasi Dana (90 %)	Berdasarkan Formula (10 %)	Alokasi Akhir	Total Alokasi Per Desa
1	2	3	4	5	6
1	O'O	672,421,000	495,069,000	-	1,167,490,000
2	KATUA	672,421,000	217,511,000	-	889,932,000
3	KARAMABURA	672,421,000	449,967,000	-	1,122,388,000
4	MBAWI	672,421,000	308,547,000	-	980,968,000
5	DORE BARA	672,421,000	173,059,000	-	845,480,000
6	KAREKE	672,421,000	239,185,000	-	911,607,000
7	MANGGE NAE	672,421,000	270,080,000	-	942,501,000
8	MANGGEASI	672,421,000	317,409,000	-	989,831,000
9	SORI SAKOLO	672,421,000	340,065,000	-	1,012,486,000
10	KEMPO	672,421,000	291,463,000	-	963,884,000
11	TA'A	672,421,000	366,340,000	-	1,038,762,000
12	SORO	672,421,000	377,050,000	-	1,049,471,000
13	KONTE	672,421,000	147,056,000	-	819,477,000
14	TOLO KALO	672,421,000	230,994,000	-	903,415,000
15	SONGGAJA	672,421,000	115,688,000	-	788,110,000
16	DOROKOBO	672,421,000	201,491,000	-	873,913,000
17	SORO BARAT	672,421,000	334,991,000	-	1,007,413,000
18	RASABOU	672,421,000	198,729,000	-	871,150,000
19	DAHA	672,421,000	273,925,000	-	946,346,000
20	HU'U	672,421,000	543,641,000	-	1,216,062,000
21	ADU	672,421,000	177,225,000	-	849,647,000
22	CEMPI JAYA	672,421,000	231,391,000	-	903,812,000
23	MARADA	672,421,000	219,688,000	-	892,110,000
24	JALA	672,421,000	308,733,000	-	981,154,000
25	SAWE	672,421,000	180,897,000	-	853,319,000
26	MALAJU	672,421,000	406,447,000	-	1,078,868,000
27	LASI	672,421,000	358,195,000	-	1,030,616,000
28	MBUJU	672,421,000	406,992,000	-	1,079,413,000
29	KIWU	672,421,000	302,138,000	-	974,559,000
30	TAROPO	672,421,000	305,607,000	-	978,028,000
31	KRAMAT	672,421,000	281,009,000	-	953,430,000
32	SANEO	672,421,000	501,525,000	211,289,000	1,385,235,000
33	WAWONDURU	672,421,000	369,390,000	-	1,041,811,000
34	MATUA	672,421,000	324,099,000	-	996,520,000
35	NOWA	672,421,000	444,931,000	-	1,117,353,000
36	BARA	672,421,000	449,148,000	-	1,121,570,000
37	MADAPRAMA	672,421,000	348,791,000	-	1,021,212,000
38	RIWO	672,421,000	411,461,000	211,289,000	1,295,171,000
39	MUMBU	672,421,000	566,936,000	-	1,239,358,000
40	SERAKAPI	672,421,000	279,665,000	-	952,091,000
41	RABA BAKA	672,421,000	210,664,000	-	883,085,000
42	BAKA JAYA	672,421,000	549,405,000	-	1,221,826,000
43	PEKAT	672,421,000	719,564,000	-	1,391,986,000
44	NANGAMIRO	672,421,000	340,832,000	-	1,013,253,000
45	KADINDI	672,421,000	433,402,000	-	1,105,823,000
46	BERINGIN JAYA	672,421,000	284,691,000	-	957,112,000
47	SORINOMO	672,421,000	319,958,000	-	992,379,000
48	TAMBORA	672,421,000	340,443,000	-	1,012,864,000
49	DOROPETI	672,421,000	515,764,000	-	1,188,185,000
50	KAROMBO	672,421,000	144,445,000	-	816,866,000
51	KADINDI BARAT	672,421,000	267,821,000	-	940,242,000
52	NANGAKARA	672,421,000	225,922,000	-	898,343,000
53	SORI TATANGA	672,421,000	277,734,000	-	950,155,000



54	CALABAI	672,421,000	258,744,000	-	931,165,000
55	SORIUTU	672,421,000	377,144,000	-	1,049,566,000
56	BANGGO	672,421,000	222,307,000	-	894,728,000
57	KWANGKO	672,421,000	356,272,000	-	1,028,693,000
58	LANCI JAYA	672,421,000	296,223,000	-	968,644,000
59	SUKA DAMAI	672,421,000	303,669,000	-	976,090,000
60	NUSA JAYA	672,421,000	170,603,000	-	843,025,000
61	DOROMELO	672,421,000	261,972,000	-	934,393,000
62	NANGATUMPU	672,421,000	281,772,000	-	954,193,000
63	KAMPASI MECI	672,421,000	190,077,000	-	862,499,000
64	TEKASIRE	672,421,000	237,071,000	-	909,492,000
65	ANAMINA	672,421,000	171,925,000	-	844,347,000
66	TANJU	672,421,000	235,714,000	-	908,136,000
67	RANGGO	672,421,000	218,508,000	-	890,929,000
68	JAMBU	672,421,000	282,727,000	-	955,148,000
69	LEPADI	672,421,000	199,108,000	-	871,531,000
70	LUNE	672,421,000	143,030,000	-	815,451,000
71	WOKO	672,421,000	142,475,000	-	814,898,000
72	TEMBAL LAE	672,421,000	211,494,000	-	883,916,000
<b>Total</b>		<b>48,414,340,000</b>	<b>21,958,008,000</b>	<b>422,578,000</b>	<b>70,794,926,000</b>

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN





No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Alokasi Formula			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa							
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot				Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
51	Wolja	Baka Jaya	672.421	Berkembang	9	-	4.831	0,0283	0,0028	614	0,0250	0,0125	95,16	0,0435	0,0065	34,30	0,0126	0,0032	0,025070897	549.405	1.221.826	
52	Kemppo	Tara	672.421	Berkembang	8	-	3.657	0,0214	0,0021	507	0,0207	0,0103	9,68	0,0044	0,0005	38,57	0,0142	0,0035	0,01668368	366.340	1.038.762	
53	Peklat	Kadindi Barat	672.421	Berkembang	8	-	860	0,0050	0,0005	353	0,0144	0,0072	18,02	0,0082	0,0012	35,50	0,0130	0,0033	0,012196958	267.821	940.242	
54	Pajo	Rango	672.421	Berkembang	5	-	5.535	0,0324	0,0032	119	0,0049	0,0024	23,02	0,0105	0,0016	29,47	0,0108	0,0027	0,00995118	218.508	890.929	
55	Pajo	Wokc	672.421	Berkembang	4	-	662	0,0039	0,0004	86	0,0035	0,0018	17,26	0,0079	0,0012	34,45	0,0127	0,0032	0,006488584	142.476	814.898	
56	Wolja	Raba Baka	672.421	Tertinggal	7	-	274	0,0016	0,0002	224	0,0112	0,0056	8,93	0,0041	0,0006	35,21	0,0129	0,0032	0,009593934	210.664	883.085	
57	Peklat	Kadindi	672.421	Berkembang	9	-	6.818	0,0399	0,0040	538	0,0219	0,0110	28,43	0,0130	0,0019	30,80	0,0113	0,0028	0,019737757	433.402	1.105.823	
58	Hu'u	Merada	672.421	Berkembang	6	-	1.025	0,0060	0,0006	190	0,0077	0,0039	10,75	0,0049	0,0007	52,19	0,0192	0,0048	0,010004925	219.688	859.110	
59	Dompu	Doro Bara	672.421	Berkembang	4	-	3.632	0,0213	0,0021	85	0,0035	0,0017	15,09	0,0069	0,0007	32,53	0,0120	0,0030	0,007881361	173.059	845.480	
60	Kemppo	Doro Kobo	672.421	Tertinggal	3	-	1.433	0,0084	0,0008	60	0,0024	0,0012	49,31	0,0225	0,0034	40,65	0,0149	0,0037	0,009176204	201.491	873.913	
61	Wolja	Bara	672.421	Berkembang	9	-	3.656	0,0214	0,0021	687	0,0280	0,0140	29,06	0,0133	0,0020	25,21	0,0093	0,0023	0,020454883	449.148	1.121.570	
62	Kilo	Kiwu	672.421	Berkembang	8	-	1.446	0,0085	0,0008	361	0,0147	0,0074	25,35	0,0116	0,0017	41,54	0,0153	0,0038	0,013759808	302.138	974.559	
63	Peklat	Sort Taranga	672.421	Terlinggal	7	-	299	0,0017	0,0002	299	0,0122	0,0061	21,54	0,0098	0,0015	53,35	0,0196	0,0049	0,012648409	277.734	950.155	
64	Manggalawa	Tanjlu	672.421	Berkembang	6	-	1.391	0,0081	0,0008	215	0,0088	0,0044	11,59	0,0053	0,0008	51,63	0,0190	0,0047	0,010734809	235.715	908.136	
65	Manggalawa	Kwangko	672.421	Berkembang	8	-	1.957	0,0115	0,0011	412	0,0168	0,0084	54,91	0,0251	0,0038	31,74	0,0117	0,0029	0,016225145	356.272	1.028.693	
66	Kilo	Lasi	672.421	Berkembang	8	-	1.723	0,0101	0,0010	464	0,0189	0,0095	26,82	0,0123	0,0018	43,60	0,0160	0,0040	0,016312723	282.727	955.148	
67	Pajo	Jambu	672.421	Berkembang	7	-	1.699	0,0099	0,0010	254	0,0104	0,0052	44,91	0,0205	0,0031	39,45	0,0145	0,0036	0,012875795	282.727	1.030.616	
68	Manggalawa	Nusa Jaya	672.421	Berkembang	4	-	3.669	0,0215	0,0021	92	0,0038	0,0019	14,75	0,0067	0,0010	29,28	0,0109	0,0027	0,007789952	170.603	843.025	
69	Peklat	Galabal	672.421	Berkembang	6	-	2.897	0,0170	0,0017	219	0,0089	0,0045	36,66	0,0168	0,0025	33,85	0,0124	0,0031	0,013783554	256.743	931.165	
70	Dompu	Karambura	672.421	Berkembang	9	-	2.072	0,0121	0,0012	598	0,0244	0,0122	45,58	0,0208	0,0031	43,14	0,0158	0,0040	0,020492161	449.967	1.122.388	
71	Wolja	Mada Prama	672.421	Berkembang	8	-	2.967	0,0174	0,0017	383	0,0156	0,0078	44,15	0,0202	0,0030	36,06	0,0133	0,0033	0,015884455	348.791	1.021.212	
72	Wolja	Sera Kapi	672.421	Berkembang	7	-	1.498	0,0088	0,0009	310	0,0126	0,0063	16,50	0,0075	0,0011	47,99	0,0176	0,0044	0,012736347	279.665	952.091	
Total			48.414.340			422.578	170.861	1,0000	0,1000	24.523	1,0000	0,5000	2.188,15	1,0000	0,1500	2.721,63	1,0000	0,2500		1	21.958,008	70.794,926

Kontrol & perhitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Dompu	70.794,926
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Dompu	70.794,926
Pagu Alokasi Dasar Kab. Dompu	48.414,340
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Dompu	48.414,340
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Dompu	422,578
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Dompu	422,578
Pagu Alokasi Formula Kab. Dompu	21.958,008
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Dompu	21.958,008
Jumlah Desa	72

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Dompu, Januari 2019  
 BUPATI DOMPU  
 H. BAMBANG M. YASIN